

PENERAPAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH DALAM PRAKTIK JUAL BELI EMAS DI NILAU TAPAN PESISIR SELATAN

Anju Sri Indra, Sofia Ridha

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil

Djambek Bukittinggi

anjusriindra96@gmail.com, sofiaridha@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Praktik jual beli emas di Nilau Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, masih dilakukan secara tradisional dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip manajemen usaha yang terstruktur. Pengelolaan usaha lebih banyak didasarkan pada pengalaman, kebiasaan, serta hubungan kepercayaan antara pedagang dan pembeli yang telah terjalin dalam jangka waktu lama. Meskipun demikian, nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan tetap dijunjung tinggi oleh para pedagang dalam menjalankan aktivitas perdagangan sehari-hari, seperti dalam penentuan berat, kadar, dan harga emas. Namun, belum adanya perencanaan usaha yang sistematis, pencatatan yang teratur, serta pengawasan yang terstruktur berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara pedagang dan pembeli. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian untuk Studi ini berintensitas menelaah implementasi manajemen bisnis syariah pada aktivitas jual beli emas di Nilau Tapan, area Kabupaten Pesisir Selatan. Metodologi yang diaplikasikan ialah riset lapangan via pendekatan kualitatif deskriptif. Informasi digali lewat pengamatan langsung pada situs riset, sesi tanya jawab bersama pelaku usaha emas serta konsumen, beserta arsip yang berkorelasi terhadap kegiatan jual beli emas di Pasar Nilau Tapan. Prosedur analisis data dieksekusi melewati fase penghimpunan data, reduksi data, ekshibisi data, hingga penarikan intisari. Temuan riset mengindikasikan bahwasanya aplikasi manajemen bisnis pada mekanisme jual beli emas di Nilau Tapan masih berkarakter elementer serta konvensional. Fungsi manajemen layaknya perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, serta pengendalian belum diaplikasikan secara resmi serta tertulis, melainkan dijalankan berdasarkan pengalaman dan kebiasaan pedagang. Namun, ditinjau dari perspektif manajemen bisnis syariah, praktik jual beli emas di Nilau Tapan telah mencerminkan prinsip syariah semisal integritas (*shiddiq*), kredibilitas, kesetaraan, dan akuntabilitas, serta transparansi dalam penentuan berat, kadar, dan harga emas. Dengan demikian, meskipun pengelolaan usaha belum terstruktur secara modern, praktik jual beli emas di Nilau Tapan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah

Kata kunci : Manajemen Bisnis Syariah, Jual Beli, Pedagang Emas, Nilau Tapan

Abstract

The practice of buying and selling gold in Nilau Tapan, Pesisir Selatan Regency, is still carried out traditionally and has not fully implemented the principles of structured business management. Business management is more based on experience, habits, and trust between traders and buyers that have been established for a long time. However, the values of honesty and trust are still upheld by traders in carrying out daily trading activities, such as in determining the weight, content, and price of gold. However,

there is no systematic business planning, regular record keeping, and structured supervision have the potential to cause an imbalance of information between traders and buyers. This situation prompts the necessity for a study to evaluate the degree to which gold trading practices in Nilau Tapan adhere to the fundamentals of sharia business management. The purpose of this inquiry is to examine the application of sharia business management within gold transaction activities in Nilau Tapan, South Coastal Regency. The methodology applied is field investigation with a qualitative descriptive perspective. Information was gathered via direct monitoring at the study site, dialogues with gold merchants and customers, along with records associated with gold trading operations at Nilau Tapan Market. The data analysis mechanism is performed through the phases of data gathering, data condensation, data display, and conclusion formulation. The study findings indicate that the execution of business management in gold trading practices in Nilau Tapan remains elementary and conventional. Management functions such as planning, organizing, implementation, and supervision have not been formally and in writing, but are carried out based on the experience and habits of the trader. However, viewed from the perspective of sharia business management, the practice of buying and selling gold in Nilau Tapan has reflected sharia values such as honesty (*shiddiq*), trust, justice, responsibility, and transparency in determining the weight, content, and price of gold. Thus, even though business management has not been structured in a modern way, the practice of buying and selling gold in Nilau Tapan is basically in accordance with the principles of sharia business management.

Keywords: Sharia business management, buying and delling, gold merchant, Nilau Tapan

Pendahuluan

Pedagang mempunyai akar kata "dagang", yang berkonotasi pada komoditas yang ditransaksikan. Objek yang dipertukarkan ini dilabeli pula selaku dagangan. Sementara peniaga merupakan subjek yang melangsungkan operasi jual beli, yaitu menjajakan produk niaganya kepada pemakai. Alhasil, seorang pelaku usaha melepas barang dagangannya ke pelanggan dengan intensi agar pelanggan mendapatkan materi yang diperlukan, sementara pedagang itu sendiri dapat memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Begitu juga dengan pedagang, ia bisa memperoleh profit/surplus dari disparitas harga beli serta harga jual produk. Cara pedagang melakukan penjualan bisa beragam, seperti dengan cara keliling dari tempat ke tempat untuk menawarkan dagangannya, atau dengan membuka lapak atau toko di tempat tertentu, seperti pasar.

Manajemen dapat dipahami sebagai suatu strategi pada mendayagunakan energi, gagasan, beserta kapabilitas pihak lain guna merealisasikan kegiatan spesifik terdahulu. Pada mekanisme manajemen, tersedia beragam metode yang sarat akan esensi artistik kepemimpinan, layaknya kompetensi dalam memandu, memersuasi, memonitor, serta menata segenap elemen yang saling menyokong demi terwujudnya target kolektif. Secara lebih mendalam manajemen tak cuma berperan selaku instrumen pendorong, melainkan juga selaku seni pada mengelola sumber daya agar

tetap harmonis, efektif, dan efisien. Keberhasilan manajemen terletak pada keterpaduan antara keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, dan kepekaan dalam membangun hubungan kerja yang produktif.

Secara umum, bisnis bisa dimaknai selaku sebuah kegiatan yang dikerjakan oleh perseorangan ataupun kelompok secara tertata guna memproduksi serta mendistribusikan komoditas atau layanan dengan orientasi meraih profit serta mencukupi keperluan publik. Pada sektor perniagaan, bisnis mempunyai kontribusi yang amat krusial pada eksistensi manusia. Perkara ini disebabkan tiap insan memerlukan aset serta materi selaku fasilitas guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, banyak orang berusaha dan berlomba-lomba memperoleh harta melalui kegiatan bisnis. Lebih dari itu, bisnis tak cuma sebatas media mengejar profit, namun juga menjadi media interaksi sosial dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui bisnis, tercipta lapangan pekerjaan, peredaran barang dan jasa, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan kata lain, bisnis berfungsi sebagai jembatan antara keperluan insan serta sumber daya yang terakses.

Maka dari itu, Islam mengharuskan penganutnya guna senantiasa berusaha serta bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Rasulullah SAW sendiri, pada masa mudanya dikenal sebagai pebisnis yang sukses dan menjadi teladan dalam berdagang. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras serta melarang sikap meminta-minta. Salah satu cara yang dibenarkan untuk memperoleh profit serta aset kekayaan ialah dengan kegiatan bisnis ataupun perniagaan. Al-Qur'an selaku kompas kehidupan manusia jua banyak memuat himbauan supaya insan berupaya serta bekerja giat. Satu di antaranya terkandung pada kalam Allah SWT pada surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا سِرًّا ۖ هَالِكٌ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسُرُّهُمْ اِلَىٰ ۖ عَلِمِ الْغَيْبِ ۚ وَال شَهَادَةُ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (Q.S At-Taubah:105)

Pada dogma Islam, aktivitas bisnis sangat dipromosikan, tetapi wajib ditekuni selaras terhadap regulasi yang sudah diputuskan pada Al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Sepasang sumber itu menjadi rujukan primer buat kaum muslim pada mengamalkan kegiatan bisnis. Di antara rujukan itu tersedia sejumlah kaidah etika niaga pada Islam, layaknya bertindak *siddiq* (lurus), amanah (kredibel serta akuntabel), tak mengerjakan riba, menunaikan komitmen, menjauhi manipulasi, tak bertindak *tathfif* (curang pada takaran), tak menjatuhkan peniaga berbeda, tak menimbun produk, serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain.

Manajemen bisnis syariah adalah suatu sistem pengelolaan usaha yang memadukan prinsip-prinsip Islam dengan praktik manajemen modern. Landasan utamanya berakar pada Al-Qur'an serta Hadis yang mengaksentuasi esensi kesetaraan, integritas, kepercayaan, beserta akuntabilitas pada tiap dinamika eksistensi, terlingkup pada operasional ekonomi dan bisnis. Dengan demikian, manajemen bisnis syariah bukan hanya sekedar cara mengatur perusahaan untuk meraih keuntungan materi, tetapi lebih jauh lagi bertujuan menciptakan keberkahan, kesejahteraan, dan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi individu maupun masyarakat luas.

Dalam perspektif ini, setiap keputusan bisnis harus dilihat dari dua sisi: keuntungan finansial dan dampaknya terhadap noral, sosial, serta lingkungan. Artinya, manajemen bisnis menuntut agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dalam koridor halal dan etis, tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan, serta memberikan manfaat yang merata. Prinsip-prinsip utama yang harus dipatuhi dalam sistem ini antara lain larangan riba (pengambilan bunga), gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (penjudian atau spekulasi berisiko tinggi). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan jelas, transparan, serta terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Dalam fiqih, emas dipandang sebagai salah satu ukuran nilai harta, di mana standar kekayaan sering kali ditetapkan dengan emas serta perak. Perkara ini disebabkan karakteristik emas selaku aset kekayaan amatlah nyata, entah selaku materi bernilai ataupun selaku valuta yang bertindak selaku instrumen penakar serta parameter nilai. Emas dan perak sejak masa awal peradaban telah digunakan sebagai alat tukar yang stabil, sulit rusak, serta memiliki nilai intrinsik yang diakui secara universal. Oleh sebab itu, keduanya dijadikan acuan dalam penentuan harga, pembayaran zakat, maupun standar keuangan dalam hukum Islam.

Di berbagai daerah, kita dapat menemukan banyak toko yang menjual perhiasan emas, yang menunjukkan tingginya minat pembeli, terutama dari kalangan perempuan yang menyukai emas baik sebagai perhiasan maupun koleksi. Tingginya permintaan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab harga emas terus melambung. Akan tetapi, situasi tersebut tak memadamkan hasrat publik guna membeli perhiasan emas, yang sering kali dijadikan sebagai maskawin dalam pernikahan.

Dalam dunia bisnis modern, penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang tak semata-mata berkiblat terhadap profit, namun juga mengedepankan keadilan, transparansi, serta keberkahan. Salah satu bidang usaha yang relevan dengan prinsip syariah dan sangat diminati masyarakat ialah jual beli emas. Emas merepresentasikan salah satu sarana investasi yang mempunyai valuasi tinggi dan dipercaya mampu menjaga nilai

kekayaan dalam jangka Panjang. Di wilayah Tapan, khususnya di Pasar Nilau Tapan merupakan salah satu aktivitas perdagangan yang cukup ramai, karena emas banyak dibeli masyarakat baik sebagai perhiasan maupun untuk investasi.

Kegiatan jual beli emas di Nilau Tapan masih berlangsung secara tradisional sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Praktik perdagangan yang berjalan saat ini merupakan hasil dari pengalaman dan rutinitas para pedagang, sehingga pengelolaan usaha belum sepenuhnya mengikuti prinsip manajemen yang terstruktur. Hal ini menyebabkan sebagian aspek usaha, seperti pengaturan aktivitas perdagangan dan penyampaian informasi kepada pembeli, masih dilakukan secara sederhana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah masih perlu ditingkatkan agar aktivitas jual beli emas bisa beroperasi kian kompeten serta selaras terhadap nilai-nilai muamalah Islam. Adapun jumlah pedagang emas di Nilau Tapan bisa ditinjau pada tabel di bawah:

Tabel 1.1
Jumlah Pedagang Emas di Nilau Tapan

No	Kategori Pedagang Emas	Jumlah Pedagang Emas
1	Laki-Laki	7
2	Wanita	3

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat 10 pedagang emas di Nilau Tapan, terdiri dari 7 pedagang laki-laki dan 3 pedagang perempuan. Data ini menjadi dasar untuk melihat kondisi penerapan manajemen bisnis syariah dalam praktik jual beli emas yang ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan tuntunan Islam. Banyak pedagang masih mengelola usahanya secara tradisional tanpa perencanaan, pencatatan, dan pengawasan yang sistematis sesuai prinsip amanah, kejujuran, dan akuntabilitas. Selain itu, perbedaan pengetahuan antara pedagang dan pembeli menimbulkan asimetri informasi, terutama terkait kadar, mutu, dan harga emas, sehingga konsumen tidak selalu berada pada posisi informasi yang seimbang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam transaksi, yang seharusnya dihindari dalam manajemen bisnis syariah. Oleh karena itu, data dalam tabel tidak hanya menunjukkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga menggambarkan adanya persoalan dalam penerapan nilai profesional, transparan, dan adil dalam aktivitas jual beli emas di Nilau Tapan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Pada studi diklasifikasikan selaku riset lokasi (*field research*). Maka dari itu, sasaran studinya ialah berwujud sasaran di lokasi yang kiranya sanggup menyajikan keterangan perihal bahasan riset perspektif yang riset terapkan ialah perspektif kualitatif deskriptif, yaitu mekanisme riset yang memproduksi data deskriptif berwujud verbal tertulis ataupun lisan, subjek serta tindak-tanduk yang bisa diobservasi dan diorientasikan pada *setting* natural serta personal itu secara holistik (komprehensif).

Lokasi dan waktu penelitian

Tempat riset yang berasosiasi terhadap objek ataupun problematika studi ini dilakukan di Nilau Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Waktu penelitian pada 04 Agustus sampai 30 Desember 2025..

Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapat ataupun dihimpun secara langsung di lokasi oleh periset. Pada studi ini, data utama berasal dari situs riset yakni Nilau Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, yang diperoleh melalui wawancara dengan pedagang emas, pembeli emas, serta pihak terkait lainnya dengan mendayagunakan senarai pertanyaan (*questionnaire*) terstruktur.

Data sekunder

Selaku penunjang pada riset ini, periset jua mengaplikasikan data pelengkap. Data pelengkap ialah informasi yang didapat bersumber dari asal eksternal maupun internal. Pada studi ini, pengkaji memperoleh informasi bersumber dari pustaka, naskah referensi, publikasi saintifik, beserta arsip-arsip yang tersedia pada instansi-

instansi relevan.

Informan kunci

Dalam penelitian ini, informan kunci adalah pedagang emas, pembeli emas, serta pihak pengelola di Nilau Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Total narasumber **yang** dilibatkan pada riset ini sejumlah 7 individu, yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam mengenai penerapan manajemen bisnis syariah dalam praktik jual beli emas di pasar tersebut.

Teknik Pengumpulan data

Mendapatkan informasi yang sah (*valid*), lantas terdapat sejumlah teknik penghimpunan data yang pengkaji aplikasikan yakni: Observasi, Wawancara

Teknik Analisis Data

Data kualitatif ialah informasi yang terhimpun via pemantauan, interviu, ataupun pencatatan dari partisipan berbentuk argumen, landasan berpikir, beserta ide. Pada studi ini, pengkaji menerapkan perspektif riset kualitatif deskriptif, yang selanjutnya diurai menggunakan aneka prosedur sebagaimana berikut:

Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan demi menggapai keterangan yang disyaratkan dalam mewujudkan visi studi. Riset melalui dokumen-dokumen, catatan, serta hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli emas. Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan dokumen yang relevan dengan objek penelitian dan berhubungan dengan praktik jual beli emas di Nilau Tapan.

Redukasi data

Redukasi data adalah proses penyederhanaan, pengelompokkan, serta pembuangan data yang tidak relevan agar lebih mudah ditarik kesimpulan. Pada fase ini, pengkaji memilah data yang dipandang esensial serta berkorelasi terhadap isu studi, manakala data yang tak signifikan dipisahkan. Data yang terakuisisi berbentuk transkrip luaran pengamatan, tanya jawab, serta pencatatan lantas direduksi serta dikaji lebih mendalam dengan menekankan informasi yang bermakna terkait manajemen bisnis syariah.

Penyajian Data

Penyajian data dijalankan melalui penataan data secara terorganisir supaya simpel dicerna serta dapat di gunakan untuk menarik kesimpulan. Pada tahap ini, penulis menyajikan hasil penelitian yang dikaitkan dengan penelitian terdahulu, sehingga terlihat keterhubungan antara temuan di lapangan dengan teori. Tujuannya adalah untuk menggambarkan praktik jual beli emas di Nilau Tapan sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah.

Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau validasi dilaksanakan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penulisan laporan penelitian. Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna dan jawaban atas permasalahan penelitian,

khususnya terkait penerapan manajemen bisnis syariah dalam praktik jual beli emas.

Hasil Dan Pembahasan

Penerapan Praktik Jual Beli Emas Di Nilau Basa Ampek Balai Tapan

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pedagang emas di Nilau Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan diketahui bahwa praktik jual beli emas bergulir pada durasi yang relatif lama serta menjadi salah satu pilar nafkah penduduk sekitar. Sebagian besar pedagang telah menjalankan usaha ini selama bertahun-tahun dan merupakan usaha yang diteruskan lintas generasi pada internal kerabat.

Seorang pedagang menyampaikan bahwa: “Kami sudah lama berdagang emas di sini, dari dulu sampai sekarang, usaha ini diteruskan dari orang tua dan sudah dikenal masyarakat.” Sebagaimana yang disampaikan bapak Zuarman sebagai pedagang emas. Meskipun belum seluruh pedagang memiliki izin usaha resmi, keberadaan usaha mereka tetap dipercaya oleh masyarakat karena telah lama beroperasi serta memelihara koneksi positif bersama klien. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepercayaan sosial menjadi modal utama dalam praktik perdagangan emas di wilayah tersebut.

Praktik jual beli emas dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Proses transaksi diawali dengan pembeli melihat dan memilih emas yang diinginkan, kemudian menanyakan harga kepada pedagang. Setelah terjadi kesepakatan harga, pembayaran dilakukan dan emas langsung diserahkan kepada pembeli. Sebagaimana disampaikan oleh informan: “Biasanya pembeli lihat dulu emasnya, tanya harga, kalau cocok langsung dibayar dan emas kami serahkan.” Jawaban dari informan yang disampaikan bapak Nal Pola transaksi tersebut menunjukkan bahwa akad jual beli berlangsung berdasarkan kesepakatan dan saling ridha antara kedua belah pihak, meskipun tidak dinyatakan secara formal dalam bentuk akad tertulis.

Dalam hal sistem pembayaran, pedagang emas pada umumnya menerapkan pembayaran secara tunai. Pembayaran dilakukan secara langsung pada saat transaksi berlangsung, tanpa adanya sistem cicilan atau pembayaran tertunda. Sistem pembayaran tunai ini dipilih untuk menjaga kejelasan transaksi dan menghindari permasalahan di kemudian hari. Seorang pedagang menyatakan: “Kalau jual beli emas disini biasanya tunai, supaya jelas dan tidak ada masalah setelahnya.” Sebagaimana yang disampaikan bapak Ikhsan sebagai pedagang emas. Pengelolaan usaha jual beli emas dilakukan secara sederhana, para pedagang mengelola usaha dengan menyediakan stok emas, mengikuti harga pasar dalam menentukan harga jual, serta melayani pembeli setiap hari. Pengelolaan usaha lebih banyak didasarkan pada pengalaman berdagang dan kebiasaan yang telah berlangsung lama, bukan pada perencanaan usaha yang tertulis dan sistematis.

Terkait transparansi informasi, para pedagang emas menyampaikan bahwa berat dan kadar emas selalu ditimbang dan dijelaskan kepada pembeli sebelum

transaksi dilakukan. Selain itu, kondisi barang, baik emas baru maupun bekas, dijelaskan secara terbuka kepada pembeli. Hal ini ditegaskan oleh salah satu informan: “Berat dan kadar emas selalu kami timbang di depan pembeli, supaya jelas dan tidak ada salah paham.” Jawaban informan yang disampaikan ibu Suri. Para pedagang juga menyatakan tidak menjual emas yang belum jelas jenis, berat, dan kualitasnya. Apabila terdapat barang yang rusak dan cacat, pedagang akan menjelaskan terlebih dahulu kepada pembeli atau menawarkan penukaran barang lain.

Praktik Manajemen Usaha Jual Beli Emas di Nilau Basa Ampek Balai Tapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang emas di Nilau Basa Ampek Balai Tapan, dapat diketahui bahwa penerapan manajemen usaha lebih banyak berlangsung secara alami dan tradisional. Aktivitas usaha dijalankan berdasarkan pengalaman, kebiasaan, serta nilai-nilai kejujuran yang telah tertanam sekian lama, meskipun belum disusun dalam bentuk manajemen yang tertulis dan terstruktur.

Perencanaan (Planning)

Di lapangan, para pedagang emas tidak menyusun perencanaan usaha secara formal, seperti target penjualan, perencanaan modal tertulis, maupun strategi pengembangan usaha jangka Panjang. Perencanaan usaha lebih bersifat spontan dan menyesuaikan dengan kondisi pasar harian, terutama fluktuasi harga emas.

Pedagang biasanya menentukan jumlah stok emas dan harga jual berdasarkan harga pasar yang berlaku serta pengalaman pedagang sebelumnya. Tidak terdapat perhitungan tertulis terkait laba, risiko, maupun rencana pengembangan usaha. Sebagaimana disampaikan salah satu informan: “Kalau rencana khusus tidak ada, biasanya ikut harga pasar saja, yang penting bisa jual dan untung.” Sebagaimana yang disampaikan bapak Boy sebagai pedagang emas. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan di lapangan berjalan secara sederhana dan praktis, tanpa konsep perencanaan yang sistematis sebagaimana yang dianjurkan.

Pengorganisasian (Organizing)

Dalam praktiknya, usaha dikelola secara mandiri atau berbasis keluarga. Tidak terdapat struktur organisasi atau pembagian tugas yang jelas antara pengelolaan usaha, pencatat keuangan, dan pelayanan pembeli. Seluruh aktivitas usaha, mulai dari membeli stok emas, melayani pembeli, hingga menentukan harga, dilakukan oleh pedagang itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan informan: “Usaha ini saya urus sendiri, dari buka toko sampai melayani pembeli.” Sebagaimana yang disampaikan bapak Julian sebagai pedagang emas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pengorganisasian di lapangan masih sangat sederhana. Dalam sehariannya, pemilik berperan sebagai “pemain tunggal” yang merangkap semua posisi sekaligus, baik sebagai direktur yang

mengambil keputusan, tenaga kerja yang melayani pembeli, hingga bagian keuangan yang mencatat transaksi. Kondisi ini menjelaskan bahwa usaha tersebut belum memiliki sistem operasional yang baku, sehingga alur kerja hanya mengikuti kebiasaan atau rutinitas pemilik saja.

Pelaksanaan (Actuating)

Pada aspek pelaksanaan, praktik jual beli emas di lapangan menunjukkan penerapan nilai-nilai Islam yang cukup kuat. Para pedagang menekankan kejujuran dalam menjelaskan berat, kadar, dan kondisi emas kepada pembeli. Transaksi dilakukan secara langsung, jelas, dan disertai penyerahan barang setelah pembayaran dilakukan. Pedagang juga berusaha menyajikan layanan yang prima terhadap konsumen, entah yang merealisasikan pertukaran ataupun yang sekadar meninjau komoditas. Fenomena tersebut terefleksi dari perilaku peniaga yang tetap ramah dan tidak membedakan perlakuan terhadap pembeli.

Seorang informan menyatakan: “Yang penting pembeli puas, kita jelaskan barang apa adanya.” Sebagaimana yang disampaikan ibu Intan sebagai pedagang emas. Dengan demikian, pelaksanaan usaha di lapangan merupakan aspek yang paling mencerminkan penerapan nilai-nilai manajemen bisnis Islam, meskipun tidak didasarkan pada pemahaman teori secara formal.

Pengawasan (Controlling)

Dalam aspek pengawasan, pedagang emas di Nilau Basa Ampek Balai Tapan melakukan pengawasan usaha secara langsung tanpa sistem khusus. Pengawasan dilakukan dengan cara melihat dan mengontrol sendiri jalannya usaha setiap hari saat kegiatan jual beli berlangsung. Pedagang memeriksa kondisi emas sebelum dijual, seperti memastikan emas tidak rusak dan masih layak untuk diperdagangkan. Selain itu, pedagang juga memperhatikan harga emas yang berlaku di pasaran. Informasi harga biasanya diperoleh dari sesama pedagang atau dari kebiasaan mengikuti perkembangan harga emas. Dengan cara tersebut, pedagang berusaha menetapkan harga yang wajar agar tidak terlalu berbeda dari harga umum.

Pada saat transaksi, pedagang mengawasi langsung proses jual beli. Pedagang memastikan harga yang disepakati sesuai dengan jumlah uang yang diterima dan emas yang diserahkan kepada pembeli. Pengawasan ini dilakukan secara sederhana untuk menghindari kesalahan dan menjaga kepercayaan pembeli. Fenomena ini selaras dengan penuturan seorang narasumber: “Kalau jual beli, kami lihat langsung saja. emas dicek, uangnya dihitung, supaya tidak salah dan pembeli percaya”. Sebagaimana yang disampaikan bapak Jamal sebagai pedagang emas. Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa pengawasan usaha dilakukan secara praktis dan berdasarkan pengalaman. Meskipun belum dilakukan secara formal dan tertulis, pengawasan langsung ini dianggap cukup oleh pedagang untuk menjaga kelancaran usaha jual beli emas di Nilau Basa Ampek Balai Tapan.

Praktik Jual Beli Emas dalam Pespektif Manajemen Bisnis Syariah di Nilau Basa Ampek Balai Tapan

Berdasarkan hasil penelitian di Nilau Basa Ampek Balai Tapan, praktik jual beli emas telah mencerminkan aplikasi asas manajemen bisnis syariah kendati belum direalisasikan secara resmi serta terdokumentasi. Esensi syariah layaknya integritas (*shiddiq*), kredibilitas, kesetaraan, serta akuntabilitas menjadi pedoman utama dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Para pedagang meyakini bahwa berdagang tak semata-mata berorientasi demi menggapai profit, namun jua demi memburu berkah serta rida Allah SWT. Perkara tersebut sesuai dengan paparan Bapak Zuarman, yang mengutarakan: “Kalau berdagang itu bukan cuma cari untung, tapi yang penting berkah. Kalau kita jujur, insyaAllah usaha jalan.”

Dari aspek kejujuran dan transparansi, pedagang selalu menjelaskan berat, kadar, dan kondisi emas secara terbuka kepada pembeli sebelum transaksi dilakukan. Penimbangan emas langsung di hadapan pembeli untuk menghindari kesalahan pahaman dan menjaga kepercayaan. Praktik ini sejalan dengan prinsip kejujuran dalam manajemen bisnis syariah. Ibu Suri menyampaikan: “Berat kadar emas selalu kami timbang di depan. pembeli, supaya jelas dan tidak ada salah paham.” Sikap terbuka tersebut diyakini dapat menjaga hubungan baik antara pedagang dan pembeli serta mendorong konsumen untuk kembali bertransaksi.

Selain itu, penerapan prinsip amanah juga terlihat dalam praktik menabung emas yang dilakukan oleh sebagian pelanggan. Pedagang menerima uang tabungan sesuai dengan kesepakatan, melakukan pencatatan secara tertulis, serta menyimpan emas di toko hingga waktu pengambilan. Hal ini sebagaimana disampaikan bapak julian sebagai pedagang emas: “Kalau orang menabung emas, uangnya kami terima dan kami catat di buku. Biasanya kami juga kasih kertas catatan ke pelanggan sebagai pegangan. Sudah jelas berapa jumlahnya, emasnya disimpan di toko, dan kapan mau diambil. Itu titipan, jadi tidak boleh sembarangan, harus dijaga.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik menabung emas telah mencerminkan prinsip amanah dalam manajemen bisnis syariah. Pencatatan transaksi dan penyimpanan emas di toko menunjukkan tanggung jawab pedagang dalam menjaga harta titipan pelanggan. Praktik ini tidak hanya membangun kepercayaan konsumen, tetapi juga menunjukkan komitmen pedagang dalam menjalankan usaha sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, meskipun manajemen usaha masih bersifat sederhana dan belum terstruktur secara formal, praktik jual beli emas di Nilau Basa Ampek Balai Tapan telah mencerminkan penerapan nilai-nilai manajemen bisnis syariah dalam aktivitas perdagangan sehari-hari

Kesimpulan

1. Penerapan Manajemen Bisnis dalam Praktik Jual Beli Emas di Nilau Tapan

Penerapan manajemen bisnis dalam praktik jual beli emas di Nilau Tapan masih bersifat sederhana dan tradisional. Aspek fungsional manajemen semisal perancangan, penataan, eksekusi, serta supervisi belum diaplikasikan secara baku serta tertulis. Usaha dijalankan berdasarkan pengalaman, kebiasaan, dan kepercayaan dengan pelanggan, sedangkan pengawasan dilakukan secara langsung oleh pedagang. Meskipun sederhana, praktik ini mampu menjaga keberlangsungan usaha dan kepercayaan masyarakat.

2. Praktik Jual Beli Emas di Nilau Tapan Menurut Perspektif Manajemen Bisnis Syariah

Ditinjau dari perspektif manajemen bisnis syariah, praktik jual beli emas di Nilau Tapan telah mencerminkan prinsip syariah, layaknya integritas, kredibilitas, ekuitas, akuntabilitas, serta keterbukaan. Pedagang memberikan informasi yang jelas mengenai berat, kadar, dan kondisi emas serta menerapkan pembayaran tunai untuk menjaga kejelasan transaksi. Dengan demikian, meskipun pengelolaan usaha belum terstruktur, praktik jual beli emas di Nilau Tapan telah sesuai dengan prinsip dasar manajemen bisnis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, 2025. Pembeli Emas, Wawancara Pribadi, 15 Desember
- Boy, 2025. Pedagang Emas & Perak Boy, Wawancara Pribadi 18 Desember
- Dewi nuning nurma, 2021 .“Pengantar Manajemen” (Surabaya: SCOPINDO)
- Halilah Siti, 2021. “Zakat emas dan perak serta cara perhitungannya”, *Jurnal Hukum tata negara*, Vol. 4, No. 1
- Ibrahim Azharsyah.2021. “Metode penelitian ekonomi dan bisnis islam”, (Aceh; PT. Naskah aceh nusantar
- Ikhsan, 2025. Pedagang Emas Silver Home, Wawancara Pribadi 16 Desember
- Intan, Pedagang Emas Pandai Mas Sinar Mulia, Wawancara Pribadi 17 Desember
- Jazil Thuba, 2021. “Prinsip & Etika Bisnis Syariah” (INSTITUT TAZKIA)
- Julian, 2025. Pedagang Emas Melati, Wawancara Pribadi 16 Desember
- Jamal, 2025. Pedagang Emas Keanggunan Abadi, Wawancara Pribadi 17 Desember
- Lumintang,, Lesawengen & Singgano, 2021.“Usaha Pedagang Pasar Tradisional Dalam
- Mengatasi Dampak Covid-19 Di Kelurahan Bulagi I Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan”, *Jurnal Ilmiah Society*
- Lubis Sher Sugiarti, 2025. “Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Manajemen Kreatif*, Vol. 3, No. 1
- Nal, 2025. Pedagang Emas Nal, Wawancara Pribadi, 15 Desember
- Novita Mona, 2023. “UMKM Bertumbuh Melalui Pentahelix Collaboration”, (WADE Group)
- Rijanli Ahmad, 2022. “Analisis data kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No. 33
- Rifki Ahmad, 2022. “Pendapat fuqaha tentang khiyar dalam jual beli”, *Jurnal hukum ekonomi islam*, Vol. 2, No.2
- Sutisna Nadia Wirdha, Effane Anne, 2022. “Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana”,

- Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 1, No. 2
- Suri, 2025. Salah satu karyawan Toko Emas Abadi, Wawancara Pribadi, 18 Desember
- Widya Kurniati Mohi, 2020. "Implementasi Poac fungsi manajemen pada administrasi keuangan di kantor kecamatan marisa kabupaten pahuwato", *Jurnal BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting*, Vol. XVII, No. 2
- Yusuf Muri, 2015. "Metode penelitian kualitatif, kuantitatif & penelitian gabungan", (Jakarta: Prenadamedia Group
- Zuarman, 2025. Pedagang Emas Sinar Mulia, Wawancara Pribadi, 15 Desember